

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL
DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
NOMOR 690K/PID.SUS/2010)**

**Dewi Ervina Suryani
Madiasa Ablisar, Marlina, Jelly Leviza**

(dervina85@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Sexual exploitation of children is a serious violation of Human Rights. Handling of this problem is being the main destination countries in the world including Indonesia. Child marriage is one of sexual exploitation crimes against children, specially to the girls. It has increased year by year. Decision of court with Number 690K/PID.SUS/2010 is one of sexual exploitation of children in the marriage. Based on the survey results revealed that the settings on the prohibition of sexual exploitation in the early marriage is not expressly regulated in the law, but the actions are prohibited. Judge's decision not to accommodate the implementation of the protection of children who are victims of sexual exploitation in the early marriage, because it is concentrated to criminal punishment only. Recommended to the government to immediately assess, formulate, and implement policies abolition of child marriages below the age of criminal sanctions is high, in order to create legal certainty. Revise the Marriage Act by raising the marriage age limit for women. Conduct an education and specialized training to judges on the application of the law of the child, as well as involving them in seminars or forums that discuss the issue of children, in order to create a child protection efforts.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya, oleh sebab itu maka anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, misalnya: anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, dan perbuatan lain yang tidak sepatutnya dialami oleh anak-anak.

Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak, dan perkawinan anak atau pernikahan dini. Terkait dengan penelitian ini, bentuk eksploitasi yang akan diteliti adalah eksploitasi seksual dalam pernikahan dini. Pernikahan dini dianggap sebagai bentuk eksploitasi seksual jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa. Biasanya orang tua atau sebuah keluarga menikahkan seorang anak untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membiayai keluarga tersebut.

Bentuk eksploitasi seksual dalam pernikahan dini yang akan dibahas dalam penelitian ini dilihat melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010 yang dalam amar putusannya menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 436/PID.B/2009/PN.RAP serta membatalkan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 712/PID/09/PT.MDN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010 dinilai menarik untuk diteliti, sebab dalam hal penjatuhan hukuman terhadap H. Aska Hasibuan mulai dari putusan Hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi berbeda satu dengan lainnya. Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Mahkamah Agung Indonesia menjatuhkan hukuman yang sama kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun penjara. Hal lain yang dinilai menarik untuk diteliti adalah mengenai pengimplementasian dari perlindungan hukum yang diberikan pengadilan kepada Rohimah Boru Lubis sebagai korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual pada pernikahan anak usia dini dalam perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual pada pernikahan anak usia dini dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini.

Kegiatan daripada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perlindungan anak secara khusus di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai masukan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menciptakan suatu peraturan mengenai perlindungan anak yang lebih jelas dan tegas, khususnya mengenai batasan usia dewasa bagi perempuan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan membuka wawasan masyarakat kita, khususnya masyarakat yang masih berada di perkampungan, dan dengan ekonomi lemah, akan bahaya menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dalam pernikahan di usia dini adalah teori perlindungan hukum¹. Teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat apakah Hakim dalam memutus perkara terkait pernikahan H. Aska Hasibuan dan Rohimah Boru Lubis sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban, sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Teori ini bersumber dari teori hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati memiliki hak asasi. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Hukum dibuat dan dibentuk ke dalam suatu aturan yang kongkrit oleh lembaga pemerintah untuk dipatuhi oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan konsep teori hukum alam tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang sejatinya bersumber dari Tuhan tersebut, dibuat dan disusun ke dalam satu bentuk aturan hukum yang kongkrit oleh lembaga pemerintah yang berwenang, untuk melindungi hak-hak manusia².

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³. Terkait dengan penelitian ini, hak asasi manusia yang dirugikan tersebut adalah hak anak yang telah terampas akibat dinikahi dan disetubuhi pada usia dini oleh seorang dewasa, sehingga anak tersebut kehilangan masa kanak-kanaknya yang semestinya penuh dengan keceriaan, terpaksa berhenti sekolah, kehilangan rasa percaya diri, merasa dikucilkan oleh teman-teman seumuran dan

¹ Teori Perlindungan Hukum, <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses tanggal Juni 2013 jam 16.15 wib.

² <http://griyapkn.blogspot.com/p/bab-iii.html>

³ Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

masyarakat karena statusnya yang telah menjadi seorang ibu di usianya yang masih anak-anak. Hak-hak anak tersebut yang seyogianya mendapatkan perlindungan dari negara.

Pendapat Sunaryati Hartono⁴ mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Terkait dengan penelitian ini anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini dalam hal ini berasal dari keluarga ekonomi lemah. Kelemahan posisi anak tersebut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang memiliki kekuasaan terhadap anggota keluarga anak tersebut. Hukum semestinya memberikan jaminan kepada anak tersebut untuk memperoleh keadilan berupa hukuman setimpal terhadap orang yang telah berbuat tidak semestinya pada diri anak tersebut melalui persidangan.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁵. Terkait penelitian ini, perlindungan hukum preventif yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan dini adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang khusus dengan sanksi hukuman yang lebih berat lagi, sehingga diharapkan masyarakat menjadi takut menikahi anak di bawah umur baik secara sah maupun tidak sah. Perlindungan hukum represif dalam upaya menyelesaikan perkara eksploitasi seksual terhadap anak adalah melalui persidangan yang adil berasaskan nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Beliau berpendapat bahwa "Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan, sehingga ketertiban di dalam masyarakat tercapainya serta kepentingan manusia terlindungi. Terkait usaha untuk mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum⁶.

Sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo⁷ tersebut, untuk mencapai tujuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini, harus ditempuh dengan membagi antara wewenang untuk mengadakan perlindungan anak, wewenang untuk memecahkan masalah eksploitasi seksual anak dalam pernikahan dini tersebut, serta wewenang untuk memelihara kepastian hukum jika terjadi kasus yang serupa di kemudian hari. Terkait kepada pihak yang berwenang mengadakan perlindungan anak sesuai dengan bunyi undang-undang adalah negara dan masyarakat, yang terwujud dalam satu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wewenang untuk memecahkan masalah eksploitasi seksual anak dalam pernikahan dini terkait pada penelitian ini adalah lembaga peradilan Indonesia, baik pada tingkat satu, tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Wewenang untuk memelihara kepastian hukum dalam hal ini dipegang oleh pihak aparat penegak hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Larangan Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Anak Usia Dini

Terhadap eksploitasi seksual anak dalam bentuk perkawinan anak, selain memang tidak termuat dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Indonesia juga tidak memiliki aturan hukum spesifik untuk menanganinya, namun demikian bukan berarti perbuatannya diperbolehkan. Beberapa perundang-undangan melarang melakukan persetubuhan dengan anak yang masih di bawah umur, dengan atau tanpa paksaan, atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan, serta dapat merampas hak anak.

⁴ Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", Bandung, Alumni, 1991, hal. 55.

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, halaman 2.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 71.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, cet 2.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 285 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama 12(dua belas) tahun.”

Pasal 287 KUHP:

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15(lima belas) tahun diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Pasal ini disebut sebagai *statutory rape*⁸.

Pasal 288 KUHP :

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, apabila perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan tersebut mendapat luka berat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 290 KUHP :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 293 KUHP :

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 KUHP :

- 1) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:

⁸*Statutory rape* adalah hubungan sex yang dilakukan oleh seorang priadewasa dengan seorang anak perempuan di bawah umur baik yangdilakukan dengan paksaan ataupun sukarela, di dalam maupun di luarhubungan perkawinan.

- (1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
- (2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atas, pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

a. Prostitusi Anak

Pasal 296 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

b. Penjualan dan Perdagangan Anak (Untuk Tujuan Seksual)

Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.” Batasan eksploitasi seksual anak menurut pasal 297 KUHP adalah memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk tujuan seks. Anak yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah seorang anak laki-laki yang belum dewasa, sedangkan penyebutan wanita oleh karena tidak disebutkan batas usianya, maka wanita yang diperdagangkan adalah wanita dewasa.

c. Pornografi Anak

Pasal 283 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga tidak ada menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai eksploitasi seksual terhadap anak dalam pernikahan dini. Pengertian eksploitasi seksual yang tercantum di dalam pasal 1 angka 8 hanya memberikan pengertian eksploitasi seksual secara umum tanpa mengerucut kepada eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak. “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Berdasarkan bunyi pasal 2, pernikahan dini dapat dimasukkan ke dalam kategori trafiking, yakni pernikahan dini untuk kawin kontrak, apabila dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk dieksploitasi secara seksual, sehingga mendatangkan keuntungan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih tegas bila dibandingkan dengan KUHPidana karena sudah memuat tentang batas minimum hukuman. Ketentuan pidana terkait tindakan eksploitasi seksual terhadap anak tercantum dalam pasal 81, 82, dan 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak merupakan satu bentuk lain dari keseriusan pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak. Undang-Undang ini merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, yaitu *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*, yang disahkan oleh pemerintah bertepatan pada peringatan Hari Anak Nasional yakni pada 23 Juli 2012.⁹ Peratifikasian ini merupakan tolok ukur dari sikap menentang pemerintah terhadap penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, sebab tujuan utama protokol opsional ini adalah melindungi anak agar tidak menjadi korban dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut.


5. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak

Perihal larangan eksploitasi seksual terhadap anak dalam Konvensi Hak Anak, terdapat pasal-pasal yang merujuk kepada perlindungan atas eksploitasi anak, yakni:¹⁰

1. Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orangtuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tersebut;
2. Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak diluar negeri;
3. Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi;
4. Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka;

⁹ Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 44 Tahun 1984, tanggal 19 Juli 1984. Hari Anak Internasional diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hari Anak Universal diperingati setiap tanggal 20 November.

¹⁰Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga, hlm. 7



5. Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka;
6. Pasal 21 tentang adopsi dimana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
7. Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan;
8. Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka;
9. Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi;
10. Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, sehingga untuk tujuan ini;
Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencegah :
 - a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
 - b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lain yang tidak sah;
 - c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan perbuatan yang bersifat pornografis.
11. Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
12. Pasal 36 tentang hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 35;
13. Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak;
14. Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan re-integrasi sosial mereka;
15. Pasal 40 tentang hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak azasinya dan, khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam persiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari;
16. Pasal 58 menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman;

6. Keppres No. 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA) dan Gugus Tugas untuk memerangi dan menghapus eksploitasi seksual anak yakni kejahatan yang melanggar hak asasi anak, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sama halnya dengan peraturan yang telah dikemukakan di atas, dalam Keputusan Presiden ini juga tidak menyebutkan tentang larang eksploitasi seksual dalam pernikahan dini, namun larangan terhadap kegiatan eksploitasi seksual anak secara tegas dapat dilihat pada konsiderans huruf d Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak bahwa: "Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh merisaukan dan mencemaskan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak".

B. Pertimbangan Hakim pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini

1. Kronologi Kasus

Sekitar tahun 2004 saksi Misiah (ibu kandung korban) bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediaman terdakwa selama 14 (empat belas) tahun, dan suami saksi Misiah (ayah kandung korban) bekerja sebagai penjaga malam di gudang usaha panglong milik terdakwa. Sekitar Desember 2007 terdakwa mengutarakan niatnya kepada Hj. Asmidar Hasibuan (istri terdakwa) untuk menikah lagi guna memperoleh keturunan, dengan menunjuk Rohimah Boru Lubis sebagai wanita yang ingin dinikahinya. Perkawinan yang dijanjikan terdakwa dan istri terdakwa kepada korban adalah kawin gantung, sehingga korban akan tetap meneruskan sekolahnya hingga bangku kuliah dengan pembiayaan ditanggung oleh terdakwa. Sekitar 12 Januari 2008, terdakwa menikahi Rohimah Boru Lubis secara sirri, di Mesjid Al-Ikhlas di Desa Langga Payung. Terdakwa menyetubuhi korban lebih dari 5 (lima) kali yang mengakibatkan korban hamil. Mengetahui bahwa korban hamil, terdakwa mengusir korban dan orang tua korban karena malu jika hal tersebut sampai diketahui orang lain. Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kebutuhan sehari-hari korban dan keluarganya. Tanggal 17 November 2008 korban melahirkan seorang bayi perempuan. Korban meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk biaya persalinan, dan terdakwa hanya memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Tanggal 25 November 2008 secara tiba-tiba terdakwa mengembalikan bayi perempuan tersebut kepada korban, karena takut diketahui oleh orang banyak dan takut dilaporkan kepada pihak berwajib.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 436/PID.B/2009/PN.RAP¹¹

Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Haji Aska Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Haji Aska Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
4. Menghukum terdakwa Haji Aska Hasibuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 712/PID/09/PT.MDN¹²

1. Menyatakan terdakwa Haji Aska Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair melanggar pasal 81 ayat (1) jo dakwaan subsidair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan terdakwa Haji Aska Hasibuan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Haji Aska Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini";
4. Menghukum terdakwa Haji Aska Hasibuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

¹¹<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=Pengadilan+Negeri+Rantau+PrapatNomor+436%2FPID.B%2F2009%2FPN.RAP>

¹² <http://www.pt-medan.go.id>

4. Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010¹³

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Haji Aska Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membabaskan terdakwa Haji Aska Hasibuan dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Haji Aska Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya";
4. Menghukum terdakwa Haji Aska Hasibuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menyatakan hukum pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam ribu lima ratus rupiah);

5. Analisis Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung Indonesia, putusan hakim tersebut hanya terkonsentrasi kepada penjatuhan pidana kepada terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, tanpa menyebutkan bentuk perlindungan yang diterima korban setelah persidangan berakhir. Posisinya yang merupakan korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini, yang sudah pasti membawa banyak kerugian dalam hal hak-haknya yang terampas sebagai seorang anak, ditambah lagi statusnya sebagai wanita yang dinikahi secara siri, yang tentu saja semakin menambah panjang daftar kerugiannya sebagai korban, terkesan luput dari perhatian hakim.

Secara hukum, perkawinan sirri dianggap tidak pernah ada. Perkawinan sirri sah secara agama, namun tidak sah secara hukum, karena tidak dilakukan pencatatan terhadapnya, sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan warisan suami, apabila suaminya meninggal dunia, isteri juga tidak berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta "gono-gini" jika terjadi perpisahan. Terhadap anak yang dilahirkan akan berdampak kepada status hukum anak tersebut.

Terkait dengan status perkawinan sirri antara korban dan terdakwa, maka hal tersebut berimplikasi terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, yakni sebagai anak tidak sah. Anak tidak sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Mengenai pengakuan sah atau tidaknya perkawinan orang tua secara hukum akan menentukan pencatatan kelahiran anak.

Berdasarkan analisis terhadap hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terampasnya hak korban selaku anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini, yang dalam hal ini membawa kerugian secara fisik dan mental;
2. Terampasnya hak korban sebagai seorang wanita telah yang dinikahi sirri, dimana perkawinan sirri tersebut merupakan akal-akalan terdakwa untuk menghalalkan persetujuan. Korban dan keluarganya berada di bawah kekuasaan terdakwa sehingga tidak berani menuntut banyak terhadap perkawinan tersebut. Alasan lain yang bisa dijadikan pertimbangan adalah bahwa korban dan orang tuanya tidak mengerti hukum perkawinan, sehingga mereka tidak menyadari kerugian dari pada perkawinan sirri.
3. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan korban dari perkawinan tersebut adalah anak tidak sah. Status hukum tersebut berimplikasi terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayahnya dan pencatatan kelahiran anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui analisis terhadap perkara tersebut, maka terdapat beberapa tindakan yang harus ditempuh demi menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap korban, sehingga di dalam amar putusan harus menyebutkan bentuk perlindungan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak :

1. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban baik secara fisik maupun mental, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (pasal 69). Pengadilan dalam amar putusannya menunjuk

¹³<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=4.%09Pertimbangan+Mahkamah+Agung+Republik+Indonesia+Nomor+690K%2FPID.SUS%2F2010>

lembaga swadaya masyarakat terkait pemerhati anak, seperti KPAI, Pusat Kajian Perempuan dan Anak (PKPA), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), dan sebagainya.

- a. Rehabilitasi medi;
 - b. Rehabilitasi psikologis;
 - c. Rehabilitasi pendidikan.
2. Pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (pasal 69); Labelisasi sebagai anak mengalami perkawinan, kehamilan, dan kelahiran dikhawatirkan akan berdampak terhadap citra korban di masyarakat, sehingga mengakibatkan korban akan terkucilkan dan sulit untuk bersosialisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim di dalam amar putusannya memerintahkan kepada setiap orang, khususnya orang-orang yang mengetahui perkara ini untuk bersikap yang sewajarnya kepada korban layaknya tidak pernah terjadi apa-apa yang menimpa korban.
 3. Identitas anak yang dilahirkan korban (pasal 27)
Setiap anak berhak mendapatkan identitas diri sesaat setelah dilahirkan. Identitas diri anak dicantumkan dalam satu bentuk akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab negara. Mengingat perkawinan antara korban dan terdakwa tidak sah secara hukum, karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka secara otomatis status hukum anak yang dilahirkan oleh korban tersebut adalah anak tidak sah. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum, maka tidak berhak mendapatkan akta kelahiran. Terkait dengan hal tersebut maka pengadilan perlu memberikan suatu jaminan terhadap identitas anak yang dilahirkan korban.

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Anak di atas belum sepenuhnya memperhatikan nasib korban, karena tidak menyebutkan perihal pemberian ganti kerugian, sedangkan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan dihukumnya terdakwa, terlebih mengingat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan masa depan korban menjadi hancur, maka dalam amar putusan perlu juga dicantumkan perihal ganti kerugian.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Restitusi;
Restitusi yang dimaksudkan adalah ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban. Restitusi menjadi hal yang wajib diterima korban karena kondisi korban dalam hal ini memang telah terbukti dirugikan oleh terdakwa. .
2. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mengingat keadaan ekonomi korban yang tergolong lemah, serta proses persidangan yang sangat panjang dan melelahkan, akan bisa dipastikan bahwa korban dan keluarganya mengalami kesulitan biaya selama menjalani proses persidangan, sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penggantian biaya transportasi selama proses persidangan tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Pengaturan perundang-undangan:
 - a. Pengaturan tentang larangan eksploitasi seksual dalam pernikahan usia dini tidak diatur secara tegas dalam perundang-undangan, akan tetapi perbuatannya dilarang dalam beberapa pengaturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 281, Pasal 296, Pasal 506, Pasal 297, Pasal 283;
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 2 ayat (1);
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81, Pasal 82, Pasal 83;
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak;
 - e) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak dalam pasal 10, pasal 11, pasal 16, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 25, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 39, pasal 40, pasal 58;
 - f) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam konsiderans huruf d

- b. Batasan usia menikah bagi wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni minimal 16 tahun, dinilai rendah. Pegecualian perkawinan bagi wanita di bawah usia 16 tahun, dan ketentuan pidana yang tidak dimuat di dalamnya, menjadikan Undang-Undang ini dinilai tidak tegas dan fleksibel;
 - c. Batas umur kematangan seksual yang terdapat dalam KUHPidana terlalu rendah, yakni 12 tahun. Artinya bahwa seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun di Indonesia dianggap sudah cukup matang untuk berhubungan seks atas dasar suka sama suka namun dia belum boleh menikah secara legal;
2. Pertimbangan hakim:
- a. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menggunakan perangkat hukum pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjatuhkan vonis 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Hakim tingkat Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penjara, dengan menggunakan KUHPidana pasal 287 sebagai perangkat hukum dalam penjatuhan pidana. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menjatuhkan vonis 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Berdasarkan kepada asas hukum *lex specialist de rogat lex generalis*, maka pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dinilai sudah tepat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialist* perihal permasalahan anak, sedangkan pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi yang menggunakan KUHPidana sebagai perangkat hukum dalam penjatuhan pidana dinilai telah melanggar asas hukum tersebut;
 - b. Putusan hakim tidak mengakomodir pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dalam pernikahan dini, karena hanya terkonsentrasi kepada penjatuhan pidana saja;
 - c. Perkawinan sirri antara korban dan terdakwa berdampak buruk terhadap hak-hak korban sebagai isteri, dan hubungan keperdataan anak yang dilahirkan korban. Dampak buruk terhadap status hukum anak yang lahir adalah anak tidak sah. Status tersebut berpengaruh buruk terhadap hubungan keperdataan anak dengan ayahnya serta pencatatan kelahiran anak;

B. Saran

1. Pengaturan perundang-undangan :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pernikahan dini sebagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak belum dimuat secara tegas dalam undang-undang, oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk segera mengkaji, merumuskan, dan menerapkan kebijakan penghapusan pernikahan anak-anak di bawah umur dengan sanksi pidana yang tinggi, demi terciptanya suatu kepastian hukum;
 - b. Revisi Undang-Undang Perkawinan dengan menaikkan batasan usia menikah bagi perempuan, misalnya 18 (delapan belas) tahun serta menantumkan sanksi pidana yang tinggi bagi orang yang menikahi wanita yang usianya di bawah ketentuan undang-undang;
 - c. Batasan usia kematangan seksual 12 tahun yang terdapat dalam KUHPidana dinaikkan dalam Rancangan KUHPidana. Kenaikan tersebut setidaknya disetarakan dengan batasan usia kedewasaan menikah.
2. Pertimbangan Hakim :
 - a. Terkait perbedaan dalam hal penerapan hukum oleh hakim pada masing-masing tingkat pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap kasus ini, dimana pengadilan negeri dan mahkamah agung menerapkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan pengadilan tinggi menerapkan pasal 287 KUHPidana, maka berdasarkan hasil analisis menyarankan untuk diadakannya suatu pendidikan dan pelatihan khusus kepada para hakim tentang penerapan hukum anak, serta melibatkan mereka dalam seminar-seminar atau forum-forum yang membahas persoalan anak, agar tercipta upaya perlindungan anak yang berasaskan nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
 - b. Terhadap kasus anak, terlebih anak sebagai korban kejahatan, diharapkan di dalam amar putusan hakim selain mencantumkan sanksi pidana juga mencantumkan perlindungan hukum bagi korban untuk menjamin terlaksananya perlindungan anak. Terkait kepada penelitian ini disarankan beberapa bentuk perlindungan yang seharusnya disebutkan di dalam amar putusan, yakni: pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis,



rehabilitasi pendidikan, pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi dalam masyarakat, pengukuhan identitas anak yang dilahirkan korban, pemberian resitusi, dan penggantian biaya transportasi selama proses persidangan sesuai dengan kebutuhan;

- c. Terhadap status perkawinan sirri korban dan terdakwa, disarankan agar segera mengajukan sidang *isbat nikah*¹⁴ untuk menjamin hak-hak korban sebagai isteri dan status hukum anak yang dilahirkan korban.

DAFTAR PUSTAKA


Buku:

- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengankatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo, 1997.
- Chairul Bahriah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan : USU Press, 2005.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- ECPAT Internasional, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Sebuah Buku Saku Informasi Oleh RESTU-Printing*, 2006.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia, *Panduan Praktis, Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak*, Medan: KONAS PESKA, 2010.
- Lawrance M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999,
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴Sidang isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat Negara.



Keputusan Presiden 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 436/Pid.B/2009/PN.RAP

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 712/PID/09/PT.MDN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 690K/PID.SUD/2010

Internet:

- <http://rudisayful.blogspot.com/2013/01/makalah-pernikahan-dini.html>, diakses 1 Maret 2013
- http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=929:pernikahan-usia-dini-tak-dapat-dipungkiri-namun-tak-layak-diamini--fokus-edisi-38-&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47, diakses 4 Maret 2013
- <http://innanoorinayati.blogspot.com/2011/11/perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam.html>, diakses 2 Maret 2013
- <http://fakultashukumups.blogspot.com/2010/09/teori-lawrence-friedman.html>, diakses tanggal 10 Maret 2013
- <http://www.trinity.net>, diakses tanggal 9 Maret 2013
- <http://www.unicef.org/worldfitforchildren/files/A-RES-S27-2E.pdf>
- <http://convention.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm>
- <http://dimitrimahendra.blogspot.com/2011/09/teoti-iw-friedman-dalam-buku-yang.html>
- <http://www.metrotvnews.com>, diakses tanggal 26 September 2013
- <http://www.unicef.org/worldfitforchildren/files/A-RES-S27-2E.pdf>
- <http://convention.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm>
- <http://convention.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp.NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG>
- <http://convention.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm>
- <http://rudisayful.blogspot.com/2013/01/makalah-pernikahan-dini.html>, diakses 1 Maret 2013
- http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=929:pernikahan-usia-dini-tak-dapat-dipungkiri-namun-tak-layak-diamini--fokus-edisi-38-&catid=32:fokus-suara-rahima&Itemid=47
- <http://innanoorinayati.blogspot.com/2011/11/pernikahan-anak-di-bawahumur-dalam.html>, diakses 2 Maret 2013
- <http://kamusbahasaindonesia.org>, diakses 27 September 2013
- http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri, diakses tanggal 25 September 2013
- <http://satunothingimplosible.wordpress.com/2012/03/28/eksploitasi-seks-komersial-anak-eska/>, diakses 4 September 2013.
- http://resources.ecpat.net/EI/Pdf/A4A_II/A4A_V2_EAP_INDONESIA_BA.pdf, diakses 30 Septembet 2013
- <https://odishalahuddin.wordpress.com/tag/eksploitasi-seksual/>, diakses 2 Agustus 20013
- <http://jurnalperempuan.com/2011/05/protokol-palermo-2/>, diakses pada 30 September 2013
- <http://yayasananakdanperempuan.blogspot.com>, diakses 3 Agustus 2013
- <http://bappeda.kendalkab.go.id>, diakses 5 Agustus 2013
- http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1229:anak-anak-dijadikan-obyek-seks-komersial&catid=46:info&Itemid=79